



PENANGANAN COVID-19



PROTOKOL DI PASAR DAN AREA PUBLIK LAINNYA*

PROTOKOL UNTUK PETUGAS:

1. **Pastikan seluruh area umum bersih**
 - a) Menyediakan tempat cuci tangan, sabun cuci tangan dan tisu di pasar-pasar dan beberapa area publik yang sering dikunjungi dan mudah dijangkau.
 - b) Setiap pagi sebelum pasar dimulai dan pada saat malam, lingkungan pasar wajib dibersihkan.
 - c) Setiap pasar dan area publik lainnya wajib memiliki tempat sampah.
 - d) Setiap area pasar wajib dibersihkan dengan desinfektan minimal 3 (tiga) kali sehari.
 - e) Memastikan penjual tidak menjual-belikan hewan hidup dan makanan siap saji yang setengah matang.

2. **Cek kesehatan**
 - a) Jika petugas mendapati pengunjung atau penjual menunjukkan gejala-gejala: batuk, pilek, bersin-bersin, demam, sakit tenggorokan dan gejala lainnya, maka petugas meminta pengunjung untuk meninggalkan pasar atau meminta penjual untuk segera ke fasilitas pelayanan kesehatan.
 - b) Jika petugas menemukan ada pengunjung yang mengalami gejala di atas, maka segera menghubungi Puskesmas atau Call Center Gugus Tugas Kabupaten di nomor **081-229-763-52** atau **081-339-809-771**.
 - c) Petugas menggunakan masker ketika bertugas.

3. **Promosikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) secara teratur dan menyeluruh**
 - a) Petugas wajib memasang pesan-pesan kesehatan seperti poster atau informasi tentang cuci tangan yang benar di setiap pasar dan area publik.
 - b) Petugas mengingatkan penjual dan pembeli untuk menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mencuci tangan secara teratur menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol serta menghindari menyentuh wajah.
 - c) Petugas melarang penjual dan pembeli di pasar serta area publik lainnya supaya tidak boleh merokok di tempat pasar dan area publik serta tidak memamah sirih pinang.
 - d) Petugas pasar memastikan toilet dalam kondisi bersih dan memastikan ketersediaan air yang cukup.
 - e) Petugas mengingatkan pengguna toilet agar menyiram toilet setelah digunakan.
 - f) Petugas rutin menginformasikan kebiasaan hidup sehat (mencuci tangan di air mengalir dengan sabun dan air selama 20 detik terutama setelah menggunakan toilet, melakukan pekerjaan pembersihan serta sebelum dan sesudah makan).

4. **Mensosialisasikan etika batuk/bersih di pasar dan tempat umum**
 - a) Memajang informasi tentang etika batuk dan bersin di pasar dan tempat-tempat umum lainnya.
 - b) Petugas memastikan pengunjung maupun siapapun menerapkan etika batuk/bersin.

5. **Menjaga jarak di tempat umum**
 - a) Petugas memastikan penjual dan pembeli menjaga jarak minimal 2 meter selama berbelanja di pasar atau tempat umum lainnya
 - b) Petugas membatasi dan mengatur jumlah penjual dan pengunjung
6. **Sosialisasi informasi Covid-19**

Petugas wajib menempel update informasi tentang Covid-19 di pasar atau tempat-tempat umum lainnya.

PROTOKOL UNTUK PENJUAL DAN PEMBELI:

1. **Pastikan seluruh area umum bersih**
 - a) Wajib cuci tangan menggunakan sabun cuci tangan di air mengalir sebelum dan sesudah memasuki pasar atau area publik lainnya.
 - b) Menjaga kebersihan lingkungan pasar dan area publik lainnya
 - c) Wajib membuang sampah di tempat sampah.
 - d) Tidak menjual-belikan hewan hidup dan makanan siap saji yang setengah matang.
2. **Menjaga kesehatan**
 - a) Jika sedang sakit dilarang untuk pergi ke pasar dan area publik lainnya.
 - b) Menggunakan masker dan sarung tangan di pasar dan area publik lainnya
 - c) Tidak melakukan kontak tubuh (jabat tangan, cium hidung, berpelukan)
3. **Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) secara teratur dan menyeluruh**
 - a) Memantau dan mematuhi himbauan dari petugas pasar dan area publik lainnya
 - b) Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mencuci tangan secara teratur menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol serta menghindari menyentuh wajah.
 - c) Tidak boleh merokok di tempat pasar dan area publik serta tidak memamah sirih pinang.
 - d) Memastikan toilet dalam kondisi bersih dan memastikan ketersediaan air yang cukup.
 - e) Menyiram toilet setelah digunakan.
4. **Menerapkan etika batuk/bersih di pasar dan tempat umum**
5. **Menjaga jarak di tempat umum**

Menjaga jarak minimal 2 meter selama berbelanja di pasar atau tempat umum lainnya.
6. **Lainnya:**
 - a) Bagi penjual kue makanan siap saji lainnya harus membungkus/menutup jualan/nya secara baik.
 - b) Mengambil jualan/makanan dengan alat bantu; tidak memakai tangan kosong.
 - c) Bagi penjual dan pembeli dilarang memakan sirih pinang dan merokok di tempat umum/area pasar
 - d) Penjual ikan harus memakai sarung tangan dan pembeli dilarang untuk meraba-raba ikan, daging dan kue.

*Tambahan protokol sesuai kebutuhan di Kabupaten Rote Ndao

Link ke kumpulan protokol tambahan: bit.ly/Protokol_Covid-19_Rote